

BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR: 72 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN DANA KANTIN SEHAT JENJANG SMP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kantin sehat jenjang SMP dalam Kabupaten Ogan Ilir perlu diatur tata cara penggunaan dana kantin sehat jenjang SMP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45) TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 5670);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 5105);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 15);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DANA KANTIN SEHAT JENJANG SMP

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
- 4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- 5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir.
- 6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir.
- 7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
- 8. Program Kantin Sehat adalah Sarana dan Prasarana pendukung serta pengelolaannya mengedapankan pemenuhan gizi sesuai standar

12.19

- kesehatan. Kantin tersebut dapat menyediakan makanan dan minuman sehat, bergizi, pengelolaannya higienis, sanitasi baik.
- 9. Kantin Sehat adalah suatu ruang atau bangunan yang berada di sekolah yang menyediakan makanan sehat untuk siswa yang dilayani oleh petugas kantin.
- 10. Tata cara penggunaan dana kantin sehat jenjang SMP yang akan digunakan untuk pembelian barang-barang sesuai dengan kebutuhan kantin sehat pada sekolah tersebut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, pembiayaan dan pengawasan Kantin Sehat Jenjang SMP dan Dana kantin sehat jenjang SMP yang akan digunakan untuk pembelian barang-barang sesuai dengan kebutuhan kantin sehat pada sekolah tersebut.
- (2) Tujuan kantin sehat jenjang SMP yaitu:
 - a. Menyediakan makanan yang aman dan bergizi;
 - b. Menyediakan fasilitas untuk menerapkan ilmu kesehatan dan gizi;
 - c. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

BAB III RUANG LINGKUP KANTIN SEHAT JENJANG SMP Pasal 3

Ruang Lingkup Kantin Sehat Jenjang SMP terdiri dari:

- a. Sehat Kantin Sekolah
- b. Sehat Ruang Belajar
- c. Sehat Halaman Sekolah
- d. Sehat Lingkungan Sekitar Sekolah

BAB IV KANTIN SEHAT JENJANG SMP

Bagian Kesatu Cuci Tangan Pakai Sabun Pasal 4

- (1) Setiap warga Sekolah diwajibkan mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan menggunakan sabun.
- (2) Mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dengan menggunakan sabun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah menyediakan sarana tempat cuci tangan/wastafel dengan air yang mengalir dan sabun.

Bagian Kedua Mengkonsumsi Jajanan Sehat di Sekolah Pasal 5

- (1) Setiap warga Sekolah disarankan mengkonsumsi jajanan sehat dari kantin sekolah.
- (2) Setiap institusi pendidikan wajib menyediakan kantin sekolah.

X=19

BAB V TATA CARA PENGGUNAAN DANA KANTIN SEHAT JENJANG SMP Pasal 6

- (1) Dana kantin sehat jenjang SMP bersumber dari APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019.
- (2) Tata cara penggunaan dana kantin sehat jenjang SMP diatur dalam keputusan bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 7

- (1) Pembinaan atas Tata Cara Penggunaan Dana Kantin Sehat Jenjang SMP dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Pengawasan Tata Cara Penggunaan Dana Kantin Sehat Jenjang SMP dapat dilakukan melalui pengawasan internal maupun pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 8

Masyarakat dapat berperan serta dalam proses Tata Cara Penggunaan Dana Kantin Sehat Jenjang SMP melalui :

- a. Masyarakat memberikan dukungan pelaksanaan Tata Cara Penggunaan Dana Kantin Sehat Jenjang SMP baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.
- b. Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam Tata Cara Penggunaan Dana Kantin Sehat Jenjang SMP beserta sumber dayanya secara aktif dan kreatif.
- c. Dukungan dan Kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. turut serta memberikan sumbangan pemikiran dan penyebaran informasi terkait dengan Tata Cara Penggunaan Dana Kantin Sehat Jenjang SMP.
 - b. membantu melakukan evaluasi pelaksanaan program Tata Cara Penggunaan Dana Kantin Sehat Jenjang SMP.

BAB VIII KELUARAN Pasal 9

- (1) Siswa mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah.
- (2) Siswa menggunakan alat yang bersih dan sehat.
- (3) Kantin sekolah menjaga kebersihan kantinnya.



BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Untuk dana kantin sehat jenjang SMP yang telah diterima sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, tetapi tata cara penggunaanya melalui ketentuan lama sampai selesai laporan pertanggungjawabannya.
- b. Dan untuk dana kantin sehat jenjang SMP yang diterima sesudah diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka tata cara penggunaanya wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya pada tanggal 13 November 2019

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya pada tanggal 13 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

HERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR :......

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN OGAN ILIR

ARDHA MUNIR, SH., M.Si., CLA

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 196311111985031007